

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

K E P U T U S A N BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 5 7 0

1990

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca : Surat Camat ... Kertosono ... tanggal ... 7. September 1990 ... Nomor 141/682/426.631/90 ... tentang pengangkatan Kepala Desa ... K. u. d. u. Kecamatan ... Kertosono ... Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerin tahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa ... K. u. d. u. Kecamatan ... Kertosono ... dipandang perlu untuk mengangkat Kepala Desa.

Mengingat

Tingkat II.

- : 1. Undang undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
 - 2. Undang undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabu paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 3. Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;

b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah

- 4. Undang Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Kepala Urusan dan Kepala Kepala Dusun.

Memperhatikan

: Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal . 24. - 9. - 1990 Nomor 141/22.409/0.13/1996erihal pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa.

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga)
Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucap
kan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan
tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama
menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam) lampiran Keputusan ini dalam jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tanggal

pelantikannya.

KETIGA

: Kepala Dee yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 Tahun 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan berhenti

kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

KEEMPAT

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diin

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terda

pat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: NGANJUK.

Pada tanggal : 2.6 SEP 1990

A.n. GUBERNUR KEPA A DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK

IBNU SALAM

TEMBUSAN:

Disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;

2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;

4. Sdr. Pembantu Bupati di ...Kertosono :
5. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan ... Kertosono ;

6. Sdr. Kepala Desa .. K. u. d. u.

7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK NOMOR : 5 7 0 TANGGAL 2 6 SEP TAHUN 1990

No.	Nota persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal: Nomor:	Pemberhentian			Mengangkat		
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan	Keterangan	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan	Keterangan
1	2	. 3	4	5	6	7	8
	Tanggal: 24 - 9 - 1990 Nomor: 141/22.409/013/ 1990	ANANG SUSMAN Nganjuk 1933	Penjabat Kepala Desa Kudu Keca- matan Kertosono	Diberhentikan dengan hormat dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama men jabat sebagai Penjabat Kepala Desa.	MARNO SISWOYO Nganjuk 18 - 3 - 1956.	Kepala Desa Kudu Kecamatan Kertosono.	Selama menjabat sebagai Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar: Rp. 60.0000 dan dapat diberikan tambahan penghasilan paling banyak 4 kali penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

GUBERNUR DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KOH TK. II/NGANJUK

Drs. IBNU SALAM